

Literasi Budaya Belis dalam Pernikahan Masyarakat Flores Desa Kusu Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur

Teguh Hidayatul Rachmad (1)

Pascasarjana IPB University

teguhkaneshiro@gmail.com

Yohanes Probo Dwi Sasongko (2)

Pascasarjana IPB University

sakasasongko@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.20884/1.iswara.2024.4.2.13458>

Article History:

First Received:

ABSTRAK

13 Okt 2024

Final Revision:

30 Des 2024

Available online:

31 Des 2024

Pernikahan dalam tradisi belis pada masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki nilai moral dan budaya yang cukup luas serta mendalam untuk dapat dipelajari bersama. Dalam tradisi belis tersebut, ketika pasangan nikah akan melangsungkan pernikahan adat, kedua calon mempelai harus memahami dengan baik, mengenai apa yang mereka lakukan dan kerjakan ketika melaksanakan tradisi belis dalam pernikahan tersebut. kajian mengenai budaya belis memang membutuhkan pemahaman yang baik di dalam penerapannya, apalagi bila berbenturan dengan budaya. Tradisi belis dapat dilihat sebagai cara yang membuat calon pasangan yang akan menikah berpikir dua kali sebelum memutuskan memakai tradisi tersebut. Tidak hanya mengenai jumlah materi atau nominal tertentu yang harus dipersiapkan, keberadaan benda atau barang tertentu yang dapat dan layak untuk dinilai sebagai mas kawin mengharuskan tiap pasangan menyediakan materi dan benda tersebut dengan baik. Belum lagi ditambah adanya kesepakatan dan penawaran yang lain, yang tentunya dapat dipahami keberadaan dan penawarannya. Pernikahan dalam tradisi NTT, dengan budaya belis merupakan sebuah fase untuk tiap pasangan muda mempersiapkan diri memasuki hidup baru dalam perjalanan hidupnya. Tradisi belis adalah sebuah pola kehidupan Masyarakat NTT yang dapat dijadikan sebagai salah satu ciri yang melekat dalam tradisi masyarakat kita. dengan kekayaan budaya yang tentu saja melekat dan tersimpan didalamnya secara menyeluruh.

Kata Kunci: Belis, literasi budaya Nusa Tenggara Timur, pernikahan di Flores

PENDAHULUAN

Setiap wilayah dalam provinsi di Indonesia memiliki ciri khas yang mengidentifikasikan daerah tertentu. Adanya aneka ragam budaya tersebut yang terletak di berbagai wilayah di Indonesia menjadi modal utama untuk mengembangkan kehidupan masyarakat tersebut, sekaligus juga untuk secara luas berinteraksi dan berkomunikasi dalam membangun kehidupan bersama antar masyarakat di seluruh nusantara. Hadirnya keragaman budaya yang dikemas pada salah satu upacara pernikahan, seperti adat pernikahan masyarakat Nusa Tenggara Timur dengan salah satu tradisi belis, menjadikan adat pernikahan ini sebagai salah satu sumber kekayaan bangsa yang menarik untuk ditelaah dalam kajian ilmiah (Proletariat, 2019).

Studi mengenai budaya, terutama dalam konteks kehidupan, pada pernikahan masyarakat NTT, menjadi sesuatu hal yang layak di perhatikan dinamika dan kehidupannya. Belum lagi ketika kita berbicara tentang konteks belis, sebagai bagian yang mendasar ketika pernikahan tersebut direncanakan, dipersiapkan dan nantinya di tujukan bagi hadirnya pernikahan pasangan pengantin tersebut (Twikromo, 2020). Kajian mengenai budaya belis dengan segala aspek yang melekat dan mendasar di dalamnya, memiliki nilai pengetahuan yang tinggi, mengingat, dalam suatu budaya yang dikemas pada tradisi pernikahan di wilayah NTT tersebut,, sarat dengan pesan moral, nilai-nilai budaya, tata cara kehidupan masyarakat tersebut dan berbagai macam hal yang dapat di identifikasi secara menyeluruh dalam langkah- langkah studi ilmiah.

Pengenalan pada adanya budaya belis dalam wilayah NTT dalam suatu tradisi pernikahan lahir dan berkembang dalam masyarakat secara turun temurun sesuai dengan tradisi dan kehidupan masyarakat tersebut. Ia bergerak seturut perkembangan zaman yang makin maju. Maka, dalam perjalanannya bagaimana kehudayaan belis tersebut hadir dan dimaknai oleh masyarakat, dan bagaimana masyarakat menilai baik secara ekonomi, politik, hukum dan sebagainya, tidak mengherankan bahwa tradisi pernikahan pada suatu wilayah dan daerah tertentu menghadirkan pemahaman dan pemaknaan yang berbeda serta menarik tentunya untuk di angkat dalam sebuah penelitian (Twikromo, 2020).

Sebagai sebuah budaya masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT), tradisi belis, merupakan sebuah cara dan sekaligus seperangkat pola atau mekanisme moral yang berlaku untuk hadirnya pernikahan masyarakat Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Disamping itu, kegiatan belis ini merupakan sebuah tradisi budaya masyarakat yang memiliki beberapa catatan untuk diperhatikan keberlangsungannya. Catatan *pertama*, jumlah nominal yang dikeluarkan sebagai mas kawin yang dikeluarkan oleh calon pria ke mempelai wanita dalam pernikahan ini, dapat dikatakan cukup tinggi (Mbagur, 2023). Dengan adanya aturan yang berlaku tersebut, melalui aturan main untuk pernikahan masyarakat NTT, tersebut tentu dalam paradigma dan proses keberlangsungan sebuah

pernikahan atau terganggu. Mengingat proses jalannya pernikahan membutuhkan adanya keterbukaan pemahaman, Pengertian yang jelas bahwa mereka melangsungkan pernikahan atas dasar untuk membangun kehidupan rumah tangga pada masyarakat.

Sebagai catatan, salah satu daerah yang mematok mahar cukup tinggi adalah daerah NTT. Tradisi pemberian mahar yang disebut belis itu, bisa menghabiskan biaya yang terbilang cukup tinggi. Dari sumber yang dia, kisaran anggaran tersebut mencapai hingga puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Kisaran nominal yang dianggarkan serta digunakan sebagai belis tersebut, tentu saja dapat berdampak panjang dan lebih luas, dalam kehidupan masyarakat (Boom, 2018).

Kedua, Dalam acara pernikahan masyarakat NTT, perempuan menjadi pihak yang diuntungkan. Sebab pihak mereka bisa menentukan besarnya mas kawin atau belis yang harus dibayar pihak laki-laki (Boom, 2018). Hal ini disebabkan karena kedudukan pihak penerima wanita (keluarga perempuan) dianggap lebih tinggi dari kedudukan pihak pemberi laki-laki (keluarga pihak laki-laki). Anggapan yang susah menjadi persepsi masyarakat secara luas ini terjadi karena pihak atau keluarga perempuan merupakan orang yang melahirkan anak yang nantinya menjadi generasi penerus keluarga besar mereka, baik dari pihak keluarga laki-laki, maupun dari pihak keluarga perempuan tersebut.

Namun, bila kita melihat secara terbuka dan dapat memahami tentang konteks budaya belis tersebut. dalam realita yang sebenarnya, sesungguhnya dalam tradisi belis yang merupakan budaya dalam masyarakat NTT. Tradisi budaya belis, bukan hanya diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Sebaliknya, pihak perempuan pun memberikan hadiah bagi pihak laki-laki. Di samping pemahaman yang berbeda, jika dinilai dari harganya, belis yang diberikan keluarga perempuan jauh lebih murah dibandingkan belis yang diberikan keluarga laki-laki (Boom, 2018).

Dalam pemberian benda atau materi pada budaya belis. Budaya yang menekankan pada proses interaksi adanya kesepakatan, dalam hal ini berupa adanya persetujuan pemberian benda atau mahar yang digunakan sebagai budaya belis dapat berupa berbagai bentuk dan wujudnya. Dari sumber yang diperoleh terkait hal tersebut, ditemukan beberapa data yang mengidentifikasi adanya ragam benda yang dapat dipakai sebagai pemberian sesuatu atau mahar kepada pasangannya. Sebagai contoh penguat, di daerah Alor, NTT. Wilayah tersebut menggunakan Moko sebagai belis. Di daerah yang berbeda, pada desa Maumere belis berupa gading gajah, sedang di Sumba berupa Mamoli. Umumnya, pihak laki-laki akan memberikan belis berupa barang-barang maskulin yang sepenuhnya diberikan wewenang dan memiliki tanggung jawab pemeliharannya adalah kaum pria, yang nanti akan mengurus mahar tersebut. Benda atau mahar tersebut. dirawat sebagai ungkapan untuk menjaga keberlangsungan benda atau mahar

tersebut. Sebagai contoh, misalnya mahar yang diberikan untuk belis tersebut adalah berupa hewan piaraan, seperti kuda atau kerbau dan juga senjata perang misalnya parang dan tombak (Jumaidi, 2023).

Sementara itu, selain benda atau barang-barang, yang diberikan kepada pasangannya, tradisi belis juga dapat berupa perhiasan yang dipakai sebagai anting-anting yang disebut mamoli. Istilah mamoli sendiri memiliki makna dan sebagai gambaran rahim atau simbol kemampuan reproduksi wanita. Dalam proses penyerahan benda yang dijadikan belis tersebut, adanya penyerahan mamoli juga sebagai simbol pengganti wanita yang akan segera dibawa pergi oleh pihak laki-laki. Pihak keluarga wanita dalam hal ini, juga memberikan hadiah sebagai balasan atas belis yang diberikan pihak laki-laki. Umumnya benda-benda yang diberikan tersebut, dalam hal ini benda yang ditawarkan sebagai belis kepada pihak perempuan, dalam hal ini dapat diumpamakan sebagai perwakilannya yakni dapat berupa hewan feminim seperti babi, Binatang yang umumnya dipelihara dan dirawat oleh kaum Wanita, sebagai hewan ternak mereka (Twikromo, 2020).

Dalam aspek yang lebih mendalam, pada dasarnya, setiap transaksi yang dilakukan dalam hal ini berupa realisasi budaya belis, yang dilihat sebagai bentuk mahar atau nilai ganti rugi, atau sebagai bentuk izin untuk meminta anaknya yang kemudian dinikahkan. Maka dalam konteks ini, besarnya nilai belis dalam hal realisasi sebuah pernikahan tergantung dari hasil kesepakatan yang didapat dan juga terkait dengan status sosial calon pengantin, terutama pihak pengantin perempuan (Proletariat, 2019). Sebagai contoh, jika yang akan dinikahi, dalam hal ini pasangan yang memiliki adalah wanita dengan status sosial tinggi, maka sebagai syarat untuk keberlangsungan belid hewan yang diberikan mencapai 30 ekor. Untuk rakyat biasa sekitar 5-15 ekor, dan untuk golongan yang lebih bawah lagi dibayar oleh tuan mereka. Oleh karena itu, sebagai catatan, besarnya nilai tukar atau belis yang perlu diperhatikan oleh tiap pasangan, dapat memunculkan serta menghasilkan kesan yang miring dan negatif bahwa pernikahan hanya digunakan sebagai alat transaksi bisnis. Di mana perempuan digunakan sebagai objek yang dapat dinilai dengan materi (Boom, 2018).

Dalam konteks yang lebih luas, dapat dipahami pernikahan adalah sebuah tahapan untuk melihat sisi lain dalam budaya pernikahan masyarakat NTT tersebut, besar dan mahal biaya yang harus dikeluarkan oleh keluarga pihak laki-laki, dalam hal ini memang cenderung, tidak jarang jadi kendala pernikahan. Dalam konteks komunikasi, pemahaman tentang nilai-nilai dalam pernikahan belis tersebut, perlu untuk dikembangkan kelestariannya (Twikromo, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang tengah dilakukan saat ini, dengan mengusung tema dalam budaya, ekonomi, politik dan aspek-aspek lainnya pada pernikahan budaya belis. Metode yang dipakai sebagai usaha

untuk membedah secara menyeluruh serta mengembangkan penjelasan secara terstruktur mengenai pemahaman dan bentuk- bentuk yang perlu diperhatikan dalam memahami dinamika dan kajian budaya, terutama budaya belis. Metode yang digunakan yakni, dengan menggunakan metode kualitatif, melalui studi telaah analisis pada teori komunikasi antar budaya yang dirumuskan oleh Guo-Ming Chen dan William J. Sartosa (Tere, 2021).

Pada konteks yang lebih luas, Komunikasi antar budaya, merupakan kajian komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang memiliki ragam budaya yang berbeda-beda. Nilai keanekaragaman tersebut, terletak pada adanya perbedaan dalam ras, etnik, sosial, serta ekonomi (Amanah, 2017). Dalam konteks yang berbeda, adanya perbedaan tersebut dapat dilihat juga sebagai gabungan dari semua elemen yang memang tampak tidak sama atau gabungan dari semua perbedaan secara menyeluruh.

Oleh karena itu, adanya faktor yang dinamis dan peran teknologi, menjadi salah satu bentuk acuan untuk melihat adanya ragam budaya yang terus hadir dan berkembang dalam masyarakat. Sehingga dalam konteks yang lebih luas, perlu ada hubungan yang terjalin secara utuh dalam bentuk adanya komunikasi antar budaya, sehingga mampu untuk terus melihat perkembangan kehidupan yang semakin moderan, mengingat saat ini manusia dalam suatu komunitas memiliki ruang yang bebas untuk berinteraksi, dan berkomunikasi menyikapi perubahan zaman yang semakin berkembang seiring peradaban teknologi yang hadir di dalamnya.

Dalam pendekatan kualitatif, fokus yang diprioritaskan yakni lebih menekankan pada aspek kualitas dari entitas yang diteliti. Maksudnya, dalam penelitian kualitatif usaha untuk mengupas dan mengoptimalkan sebuah temuan dan hasil- hasil yang dapat diperoleh, dapat dilakukan dengan menggunakan semua sumber rujukan yang dipakai dan optimalkan dalam penelitian (Moleong, 2017). Peneliti kualitatif tersebut, memiliki kebebasan yang cukup signifikan, untuk dapat menghadirkan semua konteks persoalan ke dalam bentuk pembahasan yang nantinya dikemukakan pada bagian selanjutnya, atau tahap berikutnya (Sugiyono, 2020a). Perlu dipahami juga bahwa setiap peneliti memiliki ruang lingkungannya tersendiri yang dapat dikaji dengan perspektif yang luas (Sugiyono, 2020b).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut akan diuraikan mengenai beberapa sub bab, yang dapat menjadi pemaparan dalam mengupas literasi budaya dengan pemahaman yang kompleks pada budaya belis, dalam pernikahan

adat Nusa Tenggara Timur (NTT). Berikut hasil temuan yang dapat diperhatikan, yakni:

Ragam Nilai Budaya Belis

Dengan hadirnya ragam budaya yang ada di wilayah Indonesia ini, dengan salah satu budaya belis sebagai kekayaan budaya kita. Budaya belis yang identik dengan identitas masyarakat tersebut memiliki beberapa nilai serta pesan moral dan studi terhadap sejarahnya. Oleh karena itu, peristiwa tentang budaya belis tidak dapat dilepaskan dalam mekanisme kehidupan masyarakat NTT yang sangat identik dengan kehidupan masyarakat yang menghargai alam, lingkungan dan warisan budaya yang melekat pada identitas mereka.

Terkait dengan ragam nilai moral, nilai budaya dan pesan moral, dapat dilihat secara keseluruhan, yakni ketika kita mengenal beberapa hal terkait keberagaman. Maka, sebagai bentuk untuk menghadirkan pemahaman dan eksistensi budaya belis yang sudah mengakar dalam konteks masyarakat tersebut, berikut beberapa pemaparan yang dapat diperhatikan dalam melihat nilai-nilai yang ada pada budaya belis tersebut.

Dalam bentuk pelestarian kebudayaan yang hidup dan berkembang pada masyarakat tersebut, nilai-nilai yang hendak disampaikan dan terangkan pada masyarakat luas. Maka setiap bentuk budaya dalam setiap kebudayaan memiliki kekayaan nilai yang terimplementasi dalam berbagai ragam dan bentuk simbol, ritus, serta kearifan lokal lainnya yang secara eksplisit mengidentifikasi budaya masyarakat NTT tersebut (Dasrimin, 2022). Budaya belis sebagai salah satu dari sekian banyak kekayaan yang ada di Indonesia, memiliki nilai-nilai budaya dan pesan moral yang sangat kuat. Oleh sebab itu, tradisi belis, dapat dilihat sebagai salah satu kekayaan bangsa tidak berbenda yang kaya dengan nilai-nilai dan pesan perilaku bermoral yang ada dan hidup dalam masyarakat NTT.

Maka, dengan adanya benda atau segala sesuatu yang diwujudkannyatakan melalui belis dalam konteks pernikahan tersebut dapat mengarahkan kita untuk melihat secara menyeluruh mengenai ragam nilai luhur, nilai budaya dan pesan moral yang terkandung dalam tradisi belis tersebut, yakni:

a). Nilai moral dalam penghormatan dan penghargaan terhadap sesama

Masyarakat NTT mengenal budaya belis dalam konteks pernikahan sebagai sebuah budaya yang hidup dalam tradisi masyarakat mereka. Oleh karena itu, budaya belis sebagai tradisi yang membawa dan mengedepankan adanya penghargaan terhadap makhluk hidup, yakni manusia yang hendak melangsungkan pernikahannya.

Dalam pernikahan masyarakat NTT tersebut, dapat dilihat adanya kesejajaran antar manusia. Manusia yang menikah dal hidup dalam bahtera rumah tangga. Oleh karena itu, tindakan

pemberian dalam hal mas kawin atau mahar yang dilakukan terhadap pasangannya, tidak dilihat sebagai pemberian barang material semata saja. Belis merupakan adanya perwujudan untuk menghargai bahwa pasangannya adalah sesuatu yang berharga dan layak untuk dijaga dan bahagikan sebagai manusia. Oleh sebab itu tradisi belis menekankan adanya kesamaan perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan bahwa pria lebih baik dari Wanita, dan sebaliknya. Semua memiliki peran yang sama dalam membangun dan membahagiakan keluarga.

Barang atau benda yang dihadirkan oleh pasangan yang akan menikah tersebut, merupakan wujud atas rasa sayang dan syukur karena dapat melanjutkan jenjang kehidupan bersama orang yang disayangnya sampai ke pernikahan. Benda yang diberikan atau barang yang dikasih terhadap pasangan tersebut tidak mencerminkan hanya sebagai barang yang dapat digunakan nanti setelah menikah nanti. Benda pemberian tersebut merupakan sebuah apresiasi dan nilai dari penghargaan terhadap martabat manusia yang memiliki derajat dan hak yang sama.

Tradisi belis, dalam hal ini, juga dilihat sebagai pemberian benda berharga yang merepresentasikan kedua calon pengantin tersebut hadir bersama untuk suatu tujuan pernikahan yang satu dan tidak tercerai. Oleh sebab hal tersebut, barang atau benda yang dihadirkan sebagai belis, yang kemudian di dalam rangkaian pernikahan, di bawa kepada calon pasangannya, sebagai langkah menyempurnakan pernikahan tersebut. Dengan kata lain, belis bukanlah merupakan suatu benda yang hadir dan dipersembahkan dengan paksaan dan menjadi beban bagi pasangan hidup mereka. Belis adalah lambing kebahagiaan bagi calon pasangan yang memberikan hal tersebut kepada kekasihnya. Belis merupakan sebuah benda yang ditujukan untuk pasangannya tersebut, dan pemberian benda tersebut merupakan hasil atas diskusi dan kesepakatan bersama pasangan tersebut untuk kemudian mereka memasuki jenjang hubungan yang lebih serius dan mendalam (Dasrimin, 2022).

Dalam konteks yang lebih luas, adanya pemberian mas kawin atau mahar berupa belis, dalam masyarakat NTT. Keberadaan belis tersebut, bila ditarik sebuah pesan lebih jauh, bukanlah sebuah bentuk komersialisasi yang dilakukan oleh pasangan nikah tersebut. Belis adalah sebuah budaya yang dimiliki oleh masyarakat NTT. Sebuah bentuk pengorbanan yang dilakukan bukan hanya untuk mendapatkan atau menggantikan benda tersebut.

Dalam kaca mata moral, mengenai konteks belis tersebut, juga berkaitan dengan bagaimana manusia mencoba membangun relasinya dengan sesamanya yang sah secara hukum dan memiliki kekuatan undang-undang. Terkait hal tersebut, kita dapat melihat bahwa manusia sebagai individu yang memiliki kemampuan berpikir dan merasakan sesuatu dengan perasaan, manusia perlu

dihargai dan dihormati karena martabatnya yang melekat erat pada dirinya, yang dalam bahasa simbolis diwujudkan dalam bentuk barang. Manusia adalah makhluk rasional dan (Sasongko, 2018).

Pembelisan yang diberikan oleh pihak pria merupakan bentuk apresiasi simbolis terhadap derajat kaum wanita. Dalam hal yang lebih luas, banyak di dalam tataran masyarakat Indonesia, kaum Wanita, kerap kali dianggap sebagai kaum yang lemah maka mereka yang nantinya dapat melanjutkan garis keturunan kita, sekiranya perlu dibela dan nilai-nilai kemanusiaan yang melekat pada pasangan hidup kita dengan berbagai macam budaya yang melatarbelakanginya patut dihargai (Dasrimin, 2022).

Apresiasi atas adanya derajat wanita sebagai partner sah dalam kehidupan tiap pasangan calon pengantin dalam kehidupan masyarakat semakin dikenal serta dihargai dengan adanya belis. Oleh sebab itu dengan adanya budaya belis yang sampai hari ini, tetap hadir untuk dipertahankan hidup yang dijalani, dan juga sebagai cara melanjutkan kehidupan selanjutnya (Wattimena, 2020). Bagi generasi penerusnya Kehidupan moralitas kaum wanita semakin terjamin baik bagi kaum gadis maupun bagi wanita-wanita yang sudah berkeluarga. Oleh adanya tuntutan belis, orang menjadi sadar bahwa kemurnian atau kejujuran susila harus dijaga semestinya baik oleh pria maupun oleh wanita calon suami-istri (Rachmad, 2020a). Demikian pula orang tua harus menjaga keperawanan atau kesucian anak mereka. Selain itu belis juga turut menjaga keutuhan kehidupan keluarga suami-istri di dalam masyarakat.

b).Tanda penghargaan dan rasa percaya antar keluarga pasangan

Pemberian benda atau hal lain yang termasuk ke dalam belis, merupakan sebuah ungkapan pengapresiasian dalam keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya. Didalam hubungan ini mereka saling memberikan rasa hormat (Manuel, 2022). Disamping itu juga, belis dapat dipahami sebagai tindakan untuk saling menjaga dan pervaya terhadap keluarga yang satu dan lainnya. Oleh sebab itu, seseorang yang telah menikah akan meninggalkan ayah dan ibunya. Hal ini diletakkan karena mereka saling percaya pada anaknya yang akan dijaga oleh pasangannya.

Dalam konteks yang lain, dengan bersatunya dua keluarag yang berbeda tersebut, dalam pembentukan keluarga yang baru, dalam pernikahan tersebut. mereka akan dihadapkan pada adanya perbedaan pola hidup yang baru. Pasangan yang telah menikah akan tinggal menetap di rumah yang telah dipilih nantinya. Oleh karena itu, hal yang dapat dilihat serta perhatikan pada tahap sebelumnya yakni pada tahap pembelisan, seorang pemuda atau mempelai pria wajib memberikan penghargaan terhadap keluarga wanita yang telah melahirkan dan membesarkan anak mereka. Maka. terkait hal ini, dapat dikatakan bahwa gadis tersebut yang menjadi pilihan bagi pria yang menjadi kekasihnya (Handayani, 2017).

Dengan demikian tradisi budaya belis, sebagai salah satu bentuk bukan hanya merupakan salah satu bentuk pemberian respek dan penghormatan terhadap derajat anak (perempuan yang akan dinikahinya), tetapi juga merupakan sebuah bentuk penghargaan terhadap orangtua karena sudah memelihara dan membesarkan anaknya yang kemudian dalam arti sempit, dapat dimaknai sebagai "diambil" oleh orang lain. dalam arti yang lebih luas, mengenai tindakan yang dapat dilihat sebagai cara untuk memuaskan kebagaiaan orang tuanya, maka ada yang menamakan belis sebagai pengganti air susu mama (Dasrimin, 2022).

c). membangun hubungan sosial

Menyatunya pasangan nikah yang terselenggara di dalam budaya belis sebagai sebuah budaya antara seorang laki-laki dan perempuan dalam membangun suatu bahtera rumah tangga merupakan salah satu wujud dari tindakan sosial manusia (Yudithadewi, 2021). Namun bila kita lebih jauh melihat hubungan sosial dalam suatu perkawinan, tidak hanya membentuk satu relasi intersubjektif, dalam hal ini hubungan antara kedua pasangan yang menikah dan membangun hidup rumah tangga bersama.

Dalam konteks yang menyeluruh, terbangunnya suatu relasi interpersonal dalam suatu hubungan, secara lebih jauh dapat dipahami sebagai tindakan untuk mengembangkan jalinan relasi antar kelompok masyarakat. Pernikahan dilihat juga sebagai upaya membangun relasi yang kompleks sebagai salah satu kegiatan dalam upaya membina suatu relasi sosial bagi banyak pihak. Urusan pembelisan perlu melibatkan semua pihak yang mempunyai wewenang yaitu pihak keluarga si gadis beserta seluruh familinya (Dasrimin, 2022).

Tradisi belis merupakan sebuah tradisi yang mendekatkan pada hadirnya relasi sosial yang dibangun bersama komunitas- komunitas masyarakat pada suatu hubungan. Relasi ini dapat juga diartikan sebagai suatu bentuk yang membuat terbangunnya suatu hubungan persaudaraan kedua keluarga inti antara pria dan wanita. Relasi yang terbentuk tersebut terbangun terus menerus dan berlangsung terus menerus dari satu turunan ke keturunan lainnya. Dengan kata lain, adanya tradisi belis yang dipahami sebagai suatu bentuk dan cara yang harus dilengkapi dalam suatu pernikahan, maka hubungan tersebut merupakan sebuah bentuk pertukaran barang antara dua turunan dalam hal ini antara pihak pria dan wanita, tidak akan pernah hilang (Dasrimin, 2022).

Dalam hal yang berbeda, bila kita melihat suatu hubungan yang terjadi dalam hal ini dengan adanya kekurangan atau adanya salah satu kekurangan, hal tersebut bukan dilihat sebagai hal yang merusak atau menunda mengenai budaya, dalam hal ini kesepakatan yang belum selesai. Hal tersebut bukan merupakan pelanggaran(Enda, 2017). Adanya persoalan tersebut ternyata tidak merupakan pembatalan, dalam arti yang berbeda, Adanya ketidaklengkapan atau belum lunasnya

terkait dengan mahar belis keluarga pria kepada keluarga wanita, justru lebih mengikat kuat lagi hubungan kedua belah pihak tersebut. Dengan itu keluarga pria merasa berutang budi dan tetap setia setiap saat bila keluarga membutuhkannya, misalnya ada peristiwa kematian, urusan adat atau warisan, dan sebagainya (Sartika, 2021).

d). Legilisator turunan

Keberlangsungan yang lebih mendalam dalam ikatan hubungan antar daerah semakin kuat dalam hal budaya belis. Dalam hal pemahaman mengenai kata belis, pemahaman tersebut mempunyai arti yang dapat diartikan sebagai "woter 'loen" atau beli fam. Dalam hal ini, pemahaman frasa 'Loen atau fam, merupakan sesuatu yang sangat penting dalam sebuah struktur masyarakat adat NTT. Oleh sebab itu, marga atay nama keluarga inilah yang akan menentukan garis keturunan seseorang dan juga cukup berpengaruh dalam urusan pembelisan (Jumaidi, 2023).

Ketika seorang suami telah membeli istrinya, dalam hal ini menggantikannya dengan hadirnya belis, maka istri yang pada awalnya termasuk dalam fam keluarga wanita akan masuk dalam fam keluarga suami. Proses inilah yang mengindikasikan akan terjadinya suatu langkah yang menegaskan bahwa calon istri tersebut telah memiliki pasangan yang nantinya akan menjadi ayah dari anak-anaknya, demikian juga sebaliknya (Handayani, 2017). Dalam hal yang lebih luas, apabila mereka memiliki anak, maka anak-anak tersebut akan menjadi bagian atau termasuk dalam keturunan atau fam keluarga pria. Anak – anak yang lahir dari pernikahan pasangan tersebut akan mempunyai nama dengan akhiran nama fam sebagai nama keluarga pria atau ayah dari anak-anak tersebut (Enda, 2017). Dengan kata lain, sebagai calon yang nantinya akan menjadi pendamping pada gadis yang berasal dari NTT tersebut, calon suami belum memiliki hak penuh atas anak-anak mereka, atas gadis yang nantinya dipinang menjadi istrinya. Jadi kelak apabila keluarga baru itu memiliki keturunan, maka anak itu akan dibagikan juga kepada ina ama dengan jumlah idealnya seorang putra dan seorang putri. Sedangkan yang lainnya akan menjadi milik me pu, dalam hal ini menjadi milik dari keluarga pria (Dasrimin, 2022).

e). Hak seksual simbolis atas istri

Dalam konteks ini kita dapat melihat secara simbolis mengenai pembagian relasi atas hubungan seksual antara suami dan istri. Seorang pemuda atau pasangan pria dapat dikatakan sebagai sosok yang melindungi (Rachmad, 2020b), dan menjadi teladan bagi pasangannya. Oleh sebab itu, sebagai laki-laki yang bertanggung jawab, seorang pria wajib menjaga keutuhan keluarga, termasuk di dalamnya membangun relasi seksual yang baik. Maka, seorang pria yang berani, yang telah secara hukum adat sah mencalonkan diri untuk meminang pasangan hidupnya atau pria yang melamar calon istrinya, adalah mereka yang menyerahkan dirinya sepenuhnya pada kebersamaan. Mereka dalam hal ini, sudah diyakini telah memiliki kematangan atau kedewasaan

di dalam dirinya termasuk kematangan biologis dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perilaku seksualnya secara sehat dan bermartabat.

Secara kodrati seseorang yang memiliki kematangan biologis juga memiliki dorongan seksual yang harus dipenuhi dalam kehidupannya. Maka dalam tindakan mewujudkan pilihannya tersebut, dalam hal ini memilih seorang lawan jenisnya untuk menjadi pasangan hidup, Tindakan yang dilakukan tersebut secara implisit merupakan salah satu bentuk pemenuhan hasrat seksual itu, walaupun sepenuhnya bila kita lihat, hal tersebut bukan menjadi tujuan utama dalam suatu perkawinan (Sasongko, n.d.).

Hak seksual atas istri, harus diperoleh melalui proses pembelisan yang diawali dengan peminangan di mana dengan membawa wua (pinang) sebagai simbol seksual wanita, untuk bertemu dengan ta'a (sirih) sebagai simbol seksual pria, demi memperoleh keturunan atau anak. Sebelum melakukan pembelisan maka seorang suami belum secara sah mengawini istrinya. Namun apabila pemuda tersebut telah melakukan pembelisan, maka ia telah memiliki hak penuh atas istrinya termasuk untuk memperoleh hak seksual (Dasrimin, 2022).

f). Tempat memberi dan pendewasaan cinta

Pada bagian ini, akan diuraikan mengenai aktualisasi yang dapat dipahami dalam melihat nilai-nilai pada budaya belis, khususnya dalam hal memberi dan membagikan apa yang dimiliki oleh pasangannya secara terbuka. Soal pembayaran belis yang nantinya dilakukan harus menemui kesepakatan yang memerdekakan kedua belah pihak. dan pengabdian pemuda selama masa pertunangan, pasti membutuhkan satu pengorbanan yang terus diperjuangkan sepenuh hati (Wattimena, 2021). Memang tidak mudah untuk mempersunting anak orang tanpa suatu pengorbanan. Pengorbanan ini memperlihatkan suatu kedewasaan cinta, cinta yang tidak bisa hilang atau gagal karena hal yang sepele, karena tuntutan belis dan budaya adat yang butuh pemahaman yang luas dan menyeluruh.

Belis sebagai identifikasi kedua pasangannya menyempurnakan cinta mereka dalam perkawinan dan lambang pengorbanan cinta, menghadirkan sebuah tindakan yang perlu dihidupi di dalamnya. Dalam konteks yang lain, terminologi belis, dalam bahasa adat dapat diungkapkan dengan kalimat "megu nulu, gu ngawun depo" (cinta lebih dulu, baru barang menyusul). Artinya bahwa nilai humanitas manusia lebih diutamakan meskipun barang material bernilai juga. Barang material dalam pembelisan merupakan ungkapan simbolis martabat manusia (Dasrimin, 2022). Hal yang perlu diperhatikan adalah, yang menjadi motif utama yakni cinta yang terwujud dalam bentuk barang. Cinta yang direpresentasikan dalam bentuk fisik, yakni dalam hal ini terkait belis sebagai perwujudannya, dan cinta yang menyatu secara hati dalam ikatan pernikahan yang monogami.

SIMPULAN

Setiap pernikahan, pasti lahir dan membawa budayanya masing-masing. Dalam keadaan alamiah seperti ini, maka dapat dilihat bahwa setiap pasangan yang memutuskan untuk membangun bahtera pernikahan, baik itu pasangan pria maupun dari pihak wanita, membawa corak hidup budaya yang berbeda. Oleh sebab itu, adanya perbedaan tersebut nantinya perlu diperhatikan kembali secara lebih mendalam. Bagaimana menemukan kesepakatan yang menurut mereka sesuai dan pantas untuk hadirnya kebersamaan dalam membentuk dan menghadirkan pernikahan tersebut.

Tidak dapat dipungkari bahwa dalam keluarga yang dibentuk, banyak dinamika dan perubahan yang terjadi didalamnya. Banyak orang menikah dan hidup bersama, walaupun suku dan agama mereka berbeda. Banyak pasangan yang harus beradaptasi dengan perubahan kehidupan tersebut. Pasangan pernikahan tersebut harus belajar dengan pola baru yang dihadapinya tersebut. Belum lagi ditambah adanya ragam nilai dan budaya yang dibawa kedalam keluarga baru tersebut, sehingga menghasilkan pola hidup yang membutuhkan pemahaman nilai didalamnya secara terbuka. Banyak diantara keluarga yang hidup didalam masyarakat tersebut hadir dengan pola pembinaan keluarga yang berbeda. Ada istri yang bekerja dan berkarir tinggi, sementara pasangannya sebagai suami, bertugas menjaga anak-anak di rumah. dalam penilaian yang lain, pada keluarga yang berbeda dalam masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, pola hidup dalam keluarga melihat bahwa ada saat ini, bahwa perempuan kepada saat ini, tidak lagi sibuk mengurus rumah tangga di rumah, tetapi juga mengambil peran penting di dalam kehidupan publik yang lebih luas, baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik (Wattimena, 2019b).

Dalam konteks yang lebih luas, bila kita memperhatikan sebuah pemaparan yang disampaikan pada diskusi hangat. Dalam wawancaranya bersama Tina Ravn dan Mads P. Sørensen, Elisabeth Beck-Gernsheim, sebagai seorang ‘pemikir melihat secara keseluruhan tentang refleksi atas gejala-gejala baru dalam sebuah pernikahan. Secara umum, mayoritas memang terjadi di Eropa. Akan tetapi, pada hemat saya, terutama di kota-kota besar di Indonesia, hal yang serupa juga terjadi. Pola hubungan suami istri berubah, dan peran tradisional yang dulunya dijalankan oleh pria dan wanita kini juga mengalami perubahan pesat. Masalah dasarnya adalah soal identitas. Apa artinya menjadi suami sekarang ini? Apa artinya menjadi istri sekarang ini? Lebih lanjut lagi, apa artinya menjadi orang tua sekarang ini? Pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebut menggugat kemapanan identitas soal peran pria dan wanita yang sudah terbentuk ratusan bahkan ribuan tahun sebelumnya (Wattimena, 2019a)

REFERENSI

- Amanah, S. (2017). Partisipasi Petani dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Program Agropolitan Belimbing di Bojonegoro. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat*, 1. <http://ejournal.skpm.ipb.ac.id/index.php/jskpm/article/view/63>
- Boom, A. (2018). *Belis, Tradisi Mahar untuk Nikahi Gadis NTT yang Bikin Pria Habis-Habisan*. <https://www.boombastis.com>. <https://www.boombastis.com/tradisi-mahar-belis/99946>
- Dasrimin, H. (2022). *Makna Belis dalam Tata Adat Perkawinan Maumere-Sikka-NTT* Konten ini telah tayang di *Kompasiana.com* dengan judul “Makna Belis dalam Tata Adat Perkawinan Maumere-Sikka-NTT”, *Klik untuk baca:* <https://www.kompasiana.com/dasrimino/623886d4cfca5152bd6e22d4/makn>. <https://www.kompasiana.com>. <https://www.kompasiana.com/dasrimino/623886d4cfca5152bd6e22d4/makna-belis-dalam-tata-adat-perkawinan-maumere-sikka-ntt>
- Enda, A. (2017). Pola asuh otoriter dalam mendidik anak di keluarga GKS Kambajawa. *Shanan Jurnal Pendidikan Agama Kristen*, 1. [http://repository.uki.ac.id/70/1/Pola Asuh Otoriter Pendidikan Anak.... Adriarto Kapu Enda hal 109-135_.pdf](http://repository.uki.ac.id/70/1/Pola%20Asuh%20Otoriter%20Pendidikan%20Anak....%20Adriarto%20Kapu%20Enda%20hal%20109-135_.pdf)
- Handayani, P. H. (2017). Pengembangan kreativitas anak usia dini dalam keluarga. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 15. <file:///C:/Users/HP/AppData/Local/Temp/8774-18233-2-PB.pdf>
- Jumaidi, S. (2023). *Belis, Tradisi Penting dalam Pernikahan Masyarakat Nusa Tenggara Timur* Artikel ini telah tayang di *Kompas.com* dengan judul “Belis, Tradisi Penting dalam Pernikahan Masyarakat Nusa Tenggara Timur”, *Klik untuk baca:* <https://www.kompas.com/stori/read/2023/03>. *Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/stori/read/2023/03/14/200000179/belis-tradisi-penting-dalam-pernikahan-masyarakat-nusa-tenggara-timur>
- Manuel, K. G. R. (2022). In the eyes of men: Analysis of men first impression formation on Tinder. *Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 8. <https://journal.ubm.ac.id/index.php/bricolage/article/view/3235>
- Mbagur, T. (2023). *Belis Nona NTT Mencekik Leher? Ini 5 Tradisi Belis di NTT, Mulai dari Manggarai Hingga Belu*. <https://www.floreseditorial.com>. <https://www.floreseditorial.com/fed/pr-3976431571/belis-nona-ntt-mencekik-leher-ini-5-tradisi-belis-di-ntt-mulai-dari-manggarai-hingga-belu>
- Moleong, J. L. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

- Proletariat, E. (2019). *Tradisi Belis Masyarakat Pulau Sumba, NTT*. <https://www.kompasiana.com>. <https://mediaindonesia.com/weekend/333335/belis-tradisi-mas-kawin-di-sumba>
- Rachmad, T. H. (2020a). Komunikasi Konsep Bekerja di Era Millennial: Analisis Kritis Perubahan Konsep Lapangan Pekerjaan. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 2.
- Rachmad, T. H. (2020b). Membongkar Konsep “Heroisme” di Film Gundala. *Public Corner*, 2. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=jRc8028AAAAJ&citation_for_view=jRc8028AAAAJ:UebtZRa9Y70C
- Sartika. (2021). *Pentingnya Peran Keluarga Terhadap Pembentukan Karakter Anak*. Kumparan.Com. <https://kumparan.com/sartikasa17/pentingnya-peran-keluarga-terhadap-pembentukan-karakter-anak-1wibn47uCNh/full>
- Sasongko, Y. P. D. (n.d.). Kajian kepribadian moral para tenaga kerja sebagai landasan dalam pengimplementasian dunia kerja (Studi deskriptif nilai-nilai moral Aristoteles pada karyawan di beberapa perusahaan di Jakarta). *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Dan Sekretari*, 39–47.
- Sasongko, Y. P. D. (2018). Penerapan pemanfaatan teknologi ditinjau dari teori kepribadian moral. *Psibernetika*, 10(1). <https://doi.org/10.30813/psibernetika.v10i1.1042>
- Sugiyono. (2020a). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alvabetha CV.
- Sugiyono. (2020b). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alvabetha CV.
- Tere. (2021). *Pengertian Komunikasi Antar Budaya*. Gramedia.Com. <https://www.gramedia.com/literasi/komunikasi-antar-budaya/>
- Twikromo, A. (2020). *Belis, Tradisi Mas Kawin di Sumba*. <https://mediaindonesia.com>. <https://mediaindonesia.com/weekend/333335/belis-tradisi-mas-kawin-di-sumba>
- Wattimena, R. A. . (2015). *Filsafat sebagai Revolusi Hidup*. Kanisius.
- Wattimena, R. A. . (2019a). *Protopia philosophia*. Kanisius.
- Wattimena, R. A. . (2019b). *Trauma, Derita dan Kebebasan*. RumahFilsafat.Com. <https://rumahfilsafat.com/2019/10/07/trauma-derita-dan-kebebasan/>
- Wattimena, R. A. . (2020). *Mendidik manusia: revolusi pendidikan abad 21*. RumahFilsafat.Com. <https://rumahfilsafat.com/?s=mendidik+manusia>
- Wattimena, R. A. . (2021). *Menjadi Merdeka*. RumahFilsafat.Com. <https://rumahfilsafat.com/2021/10/18/menjadi-merdeka/>
- Yudithadewi, D. (2021). Menelusuri Semiotika Budaya Mazhab Tartu-Moscow-Semiotic School. *Jurnal Semiotika*, 15. <https://journal.ubm.ac.id/index.php/semiotika/article/view/2794>